



TAHUN
2020

RENCANA KINERJA



KECAMATAN PILANGKENCENG

KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Pilangkenceng berhasil kami susun.

Laporan ini memuat Rencana Kerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023. Pada Laporan Rencana Kerja ini dijelaskan upaya mempertanggung jawabkan pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pilangkenceng pada tahun 2020

Laporan Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kerja dan capaian kinerja untuk tahun 2019. Serta Rencana Kerja Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2020 merupakan sasaran kerja yang ingin dicapai selama tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi Kecamatan Pilangkenceng 2018-2023

Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan Laporan Rencana kerja Tahun 2020 ini, untuk itu saran membangun untuk penyempurnaannya sangat diharapkan.

CAMAT PILANGKENCENG

Drs. EKO SUWARTONO

PENATA TK. I

NIP. 19660801 198701 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-2
1.4. Sistematika Dokumen Renja	I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	II-3
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-5
2.4 Reviu Terhadap Ranjangan Renja	II-5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat	II-5
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-2
BAB IV PENUTUP	IV-1

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahun 2020
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2020 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, reviu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pemerintahan

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Madiun memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan Publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 2018 – 2023 yaitu “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK**”. Dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan

Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan Renja adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun

2020 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Renstra yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Kecamatan Pilangkenceng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan Renja sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan Renja sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA

Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2020, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pilangkenceng
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Pilangkenceng
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN PILANGKENCENG
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng

Terdapat 3 program 23 kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2019.

Dari 3 program tersebut, semuanya memenuhi target kinerja,. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.118.240	24.612.413	85
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000	36.000.000	100
3. Penyediaan alat tulis kantor	19.200.000	19.180.000	100
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.948.675	9.230.000	93
5. Penyediaan komponen instalasi listrik	4.554.890	2.891.500	63
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.666.750	5.420.000	81
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	1.800.000	1.798.000	100

undangan yang berlaku			
8.Penyediaan makanan dan minuman	27.361.000	26.676.000	97
9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.500.000	27.938.000	79
10 Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	34.888.000	24.565.000	70
11. Penyediaan jasa publikasi	2.500.300	450.000	18
12..Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	100
13..Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72.943.770	72.900.000	100
14. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	66.422.720	39.353.821	59
15. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung	14.759.140	11.900.000	81
16. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	72.917.550	70.020.000	96
17.Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban	90.831.205	90.270.000	99
18.Penyelenggaraan	65.563.4000	95.405.000	100

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan			
19.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	67.872.960	66.955.000	99
20.Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	51.058.840	48.915.500	96
21.Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban (pajak rokok)	70.000.000	68.810.000	98

Dengan demikian tingkat realisasi capaian pendanaan 3 program. mencapai 92 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng

Capaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran Renstra

1) Sasaran

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	418.243.955	410.375.500	92
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	391.662.685	332.914.734	85

2. Kinerja SPM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang terpenuhi	237.537.855	208.760.913	88

2.Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	154.124.830	124.153.821	85
3. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang terpenuhi	418.243.955	410.375.500	92

Dari 3 Indicator SPM, target kinerjanya terjadi Efisiensi Anggaran

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pilangkenceng

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

(RKPD Pemkab Madiun 2017 Bab 5.3 Prioritas Daerah Tahun 2017)

Prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun untuk tahun 2019, meliputi bidang :

1. Peningkatan Perekonomian Rakyat Berbasis Agro dan Berwawasan Bisnis
2. Meningkatkan Sistem Sosial yang Dinamis, Berkeadilan dan Berbudaya
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kelestarian Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Pemerintahan yang Demokratis dan Terpercaya

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG KECAMATAN, sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Pemberdayaan Masyarakat khususnya perempuan
4. Pembinaan masyarakat desa (Umum)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

(RKPD Pemkab Madiun 2018 Bab 2.3 Permasalahan Pembangunan)

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

3.5. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pilangkenceng dalam tahun 2020 adalah :

❖ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik

2. Sasaran.

Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pilangkenceng dalam jangka waktu tahunan.

Adapun sasaran, indicator dan target kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pilangkenceng dalam Tahun 2019, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan nilai B

- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

a. Nilai SAKIP Kecamatan A

Uraian sasaran, indikator dan target tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.6. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pilangkenceng atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pilangkenceng sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Pilangkenceng melaksanakan sebanyak 2 program, terdiri 7 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 749.161

491; (Tuju ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)

Secara rinci uraian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini merupakan penjabaran sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023. Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini, akan diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun akan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program. Sedangkan sasaran yang akan dicapai sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun 2020 dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Madiun.

CAMAT PILANGKENCENG

Drs. EKO SUWARTONO
PENATA TK.I
NIP. 19660801 198701 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUN 2020
SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	BIDANG PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	%	100%	Program Pelayanan Kesekretariatan	1 Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	Bulan	12	Subbag Keuangan dan Prolap
						2 Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Dokumen	13	Subbag Keuangan dan Prolap
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan B	Kegiatan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	6	Kasi Tapem
						2 Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban	Kegiatan	3	Kasi Trantib
						3 Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kegiatan	5	Kasi PMP
						4 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosila	Kegiatan	4	Kasubbag Umum kepegawaian
						5 Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Kegiatan	5,00	Kasi Pelayanan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

SKPD : Kecamatan Pilangkenceng

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
				TARGET CAPAIAN KERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
				OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME		
5.2.08	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan							
5.2.08.01	- Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana		Kecamatan Pilangkenceng	12 bulan	388,683,465	APBD	12 bulan	100%	388,683,465
5.2.08.02	- Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran		Kecamatan Pilangkenceng	12 bulan	11,129,252	APBD	12 bulan	100%	11,129,252
5.2.29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	Prentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	Kecamatan Pilangkenceng						
5.2.29.29	- Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksana	Kecamatan Pilangkenceng	kegiatan	77,631,370	APBD	kegiatan	6	78,737,150
5.2.29.30	- Penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban	Jumlah penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban yang terlaksana	Kecamatan Pilangkenceng	kegiatan	87,707,955	APBD	kegiatan	3	90,811,205
5.2.29.31	- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	Kecamatan Pilangkenceng	kegiatan	78,433,388	APBD	kegiatan	5	78,433,388
5.2.29.32	- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksana	Kecamatan Pilangkenceng	kegiatan	60,777,536	APBD	kegiatan	4	73,601,136
5.2.29.33	- Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksana	Kecamatan Pilangkenceng	kegiatan	44,798,525	APBD	kegiatan	5	44,798,525

